



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 (021) 53133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp TPT Centre pada nomor 0819 1000 7541

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp TPT Centre pada nomor 0819 1000 7541

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari sejak Pemberitahuan permohonan diterima lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewat, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatnya jangka waktu tersebut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Gedung Menara Top Food, Alam Sutera, Jl. Jalur Sutera Bar. No.3, RT.003/RW.006, East Panunggangan, Pinang, Tangerang City, Banten 15143 (021) 53133616

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.